



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2012/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trikora RT.004 RW. 002 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Baranusa Kecamatan Baranusa Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kupang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor : 0061/Pdt.G/2012/PA.KP tertanggal 04 Juli 2012, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Kabupaten Alor NTT sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/X/1994;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Baranusa Kabupaten Alor selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yakni masing-masing bernama :



- a ANAK KE 1, perempuan, lahir di Alor pada tahun 1995 atau sekarang berumur 17 tahun;
- b ANAK KE 2, (almarhum) laki-laki, lahir di Alor pada tahun 1999 dan meninggal pada tahun 2004;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah asuhan Penggugat

- 4 Bahwa sejak tahun 1998, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Atapupu Kabupaten Belu, namun karena sampai 1 (satu) bulan Tergugat tidak kembali dan juga tidak memberi kabar berita, maka Penggugat pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Marica Alor. Dan sudah 14 tahun Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami kepada isteri dan anak-anak untuk memberi nafkah lahir dan batin;
- 5 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat berusaha untuk menghidupi keluarga dengan berjualan sarung adat/tenun ikat;
- 6 Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan yang Penggugat dapatkan informasi adalah Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- 7 Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka dengan kondisi seperti ini Penggugat mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas



panggilan tanggal 10 Juli 2012 dan tanggal 10 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Alat bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/X/1994 tanggal 08 Oktober 1994 (tanda bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. 474.4/57/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 (kode bukti P.2);

B Alat bukti saksi :

Saksi I :

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS beralamat di Air Mata RT. 04 RW 02 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai Tetangga;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Alor dan tinggal di Alor, serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun 1 orang telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu, pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada kabar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat karena merasa tidak mampu menafkahi Penggugat, selanjutnya pergi ke Atapupu untuk bekerja, namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar lewat tetangga ataupun telepon;
- Bahwa, saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II :

SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di RT. 04 RW 02 kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Alor dan tinggal di Alor, serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun 1 orang telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat karena merasa tidak mampu menafkahi Penggugat, selanjutnya sejak 14 tahun yang lalu Tergugat pergi mencari kerja, namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha menanyakan dan juga mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar;



- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar;
- Bahwa menurut saksi, saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang melalui media massa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat adalah tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena ini menyangkut perceraian yang merupakan bidang perdata yang bersifat khusus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu hadir di persidangan, maka majelis berpendapat upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 14 tahun tanpa kabar berita dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS dan SAKSI 2 PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa, bukti P.1 dan P.2 Penggugat adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pejabat publik sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT) yang telah menyampaikan kesaksian di bawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 14 tahun dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri dan dibuktikan dengan bukti P.2 tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan ketidakharmonisan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 14 tahun, tanpa memberi kabar apalagi nafkah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/05/X/1994 tanggal 08 Oktober 1994;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak dan 1 orang telah meninggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar norma agama dan norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) R.Bg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kupang, pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1433 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SITI RUSLINA, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI RUSLINA, SH.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).